



**PUTUSAN**

**Nomor : 875 / Pid.B / 2013/PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**I. ANDRIANUS RANGGA MONE** tempat / tanggal lahir : Sumba barat , Umur : 21

tahun, / 16 Maret 1992 Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : jalan Tukad Pancoran IV No.15 (kamar Kos No.5) denpasar selatan atau Jalan Mangganepi Gang V No.7 RT 8 Bondokoli , Kec. Kodi Utara,Kab. Sumba Barat Daya, NTT, Agama : Kristen , Pekerjaan : Buruh Proyek , Pendidikan : SD ( tidak tamat ) ;

**II.ARYO MONE** tempat / tanggal lahir : Sumba barat Daya , Umur : 18 tahun 2 bulan , /

9 Juni 1995 Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : jalan Tukad Pancoran IV Blok J No.15 denpasar selatan atau Dusun Lima Ds. Kodi Utara ,RT 005,RW 004 , Kec. Kodi Utara,Kab. Sumba Barat Daya, NTT, Agama : Kristen , Pekerjaan : Swasta , Pendidikan : SD ( tidak tamat ) ; -----

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I ANDRIANUS RANGGA MONE dan Terdakwa II Aryo Mone** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ANDRIANUS RANGGA MONE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II ARYO MONE** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya mereka terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

## KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I Andrianus Rangga Mone dan terdakwa II Aryo Mone pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Agustus 2013 atau setidaknya masih ditahan 2013 bertempat di Jalan Pantai Serangan Areal PTID Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Marselinus Siki, perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal korban bersama teman teman yakni saksi Yohanes F. Siki, saksi Agustinus Kolo, saksi Yosef Primus Bana dan saksi Bonivasius Taena memancing di Pantai Serangan dan sekira pukul 18.45 Wita kemudian korban bersama ke 4 (empat) temannya tadi pulang selanjutnya di tengah perjalanan saat berada di dekat Pos Satpam PTID Serangan korban melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan dua orang jatuh dan sepeda motornya, lalu korban bersama teman-teman mendekatinya dan hendak menolong, namun saat korban dan teman-teman korban akan menolong, terdakwa I Andrianus Rangga Mone mengatakan kalau korban dan teman-temannya yang menyebabkan mereka jatuh, selanjutnya terdakwa I Andrianus Rangga Mone melempar saksi Yohanes F. Siki dengan menggunakan helm namun tidak kena lalu saksi Yohanes F. Siki melihat salah satu orang yang menggunakan tindik di bagian bawah bibir / di atas dagunya setelah di kantor polisi korban ketahui nama dan orang tersebut adalah terdakwa II Aryo Mone mengeluarkan pisau dari balik punggungnya dan saksi Yohanes F. Siki menyuruh korban dan teman-teman lainnya untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur dan lari kemudian terdakwa II Aryo Mone dan terdakwa I Andrianus Ranga Mone mengejar korban, lalu terdakwa II Aryo Mone menarik kerah baju korban dan bersamaan dengan itu terdakwa I Andrianus Ranga Mone dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa II Aryo Mone menusuk korban di bagian leher kiri sebanyak 1 (satu) kali, menusuk lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, menusuk punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban lari ke semak-semak dan disana korban bertemu dengan saksi Yohanes F. Siki dan saksi Yosef Primus Bana lalu korban tiduran di dekat pohon di dalam semak-semak tersebut sambil menahan rasa sakit dan luka yang korban alami selanjutnya saksi Yohanes F. Siki pergi untuk mencari saksi Agustinus Kolo dan saksi Bonivasi Taena dan setelah bertemu, kemudian saksi Yohanes F. Siki mengajaknya untuk berkumpul bersama korban, lalu saksi Yohanes F. Siki menelepon kakak korban yang bernama Bruno Siki untuk meminta bantuan, kemudian Bruno Siki datang bersama dengan Anggota Polisi lalu mengajak korban ke rumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum dan Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bagian/SMF/ Instalasi Kedokteran Forensik, No: YM. 01.06/IV.E.19.VER/447/2013, Tanggal 13 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Alit, Sp.F. DFM tentang hasil pemeriksaan Pemeriksaan Luar An. Marselinus Siki, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

### Pemeriksaan luka-luka

1. Luka terbuka pada leher samping kiri, empat belas sentimeter dan garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dan lubang telinga kiri, tepi luka rata, sudut tajam, dengan dasar luka jaringan lemak dan otot. Luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang tiga sentimeter
2. Luka terbuka pada lengan atas kiri lima koma lima sentimeter dan puncak bahu, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka jaringan lemak, luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang tiga sentimeter
3. Luka terbuka pada punggung kanan atas, satu sentimeter dan garis pertengahan depan, dua puluh empat sentimeter dari puncak bahu, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka jaringan lemak dan otot, luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung empat sentimeter
4. Luka terbuka pada punggung kanan bawah, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter taju depan atas tulang usus, tepi luka rata dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang tiga sentimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban dilakukan tindakan:

Penjahitan luka terbuka serta pemerian obat tetanus

## KESIMPULAN:

Pada korban laki laki, berusia dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka luka akibat kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu

- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ATAU:

## KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa Andrianus Rangga Mone bersama sama terdakwa II Aryo Mone pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Agustus 2013 atau setidaknya masih ditahun 2013 bertempat di Jalan Pantai Serangan Areal PTID Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Marselinus Siki, perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal korban bersama teman teman yakni saksi Yohanes F. Siki, saksi Agustinus Kolo, saksi Yosef Primus Bana dan saksi Bonivasius Taena memancing di Pantai Serangan dan sekira pukul 18.45 Wita kemudian korban bersama ke 4 (empat) temannya tadi pulang selanjutnya di tengah perjalanan saat berada di dekat Pos Satpam PTID Serangan korban melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan dua orang jatuh dari sepeda motornya, lalu korban bersama teman-teman mendekatinya dan hendak menolong, namun saat korban dan teman-teman korban akan menolong, terdakwa I Andrianus Rangga Mone mengatakan kalau korban dan teman-temannya yang menyebabkan mereka jatuh, selanjutnya terdakwa I Andrianus Rangga Mone melempar saksi Yohanes F. Siki dengan menggunakan helm namun tidak kena lalu saksi Yohanes F. Siki melihat salah satu orang yang menggunakan tindik di bagian bawah bibir / di atas dagunya setelah di kantor polisi korban ketahui nama dan orang tersebut adalah terdakwa II Aryo Mone mengeluarkan pisau dari balik punggungnya dan saksi Yohanes F. Siki menyuruh korban dan teman-teman lainnya untuk mundur dan lari kemudian terdakwa II Aryo Mone dan terdakwa I Andrianus Rangga Mone mengejar korban, lalu terdakwa II Aryo Mone menarik kerah baju korban dan bersamaan dengan itu terdakwa I Andrianus Rangga Mone dengan menggunakan tangan kanan memukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa II Aryo Mone menusuk korban di bagian leher kiri sebanyak 1 (satu) kali, menusuk lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, menusuk punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban lari ke semak-semak dan disana korban bertemu dengan saksi Yohanes F. Siki dan saksi Yosef Primus Bana lalu korban tiduran di dekat pohon di dalam semak-semak tersebut sambil menahan rasa sakit dan luka yang korban alami selanjutnya saksi Yohanes F. Siki pergi untuk mencari saksi Agustinus Kolo dan saksi Bonivasius Taena dan setelah bertemu, kemudian saksi Yohanes F. Siki mengajaknya untuk berkumpul bersama korban, lalu saksi Yohanes F. Siki menelepon kakak korban yang bernama Bruno Siki untuk meminta bantuan, kemudian Bruno Siki datang bersama dengan Anggota Polisi lalu mengajak korban ke rumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum dan Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bagian/SMF/ Instalasi Kedokteran Forensik, No: YM. 01.06/IV.E.19.VER/447/2013, Tanggal 13 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Alit, Sp.F. DFM tentang hasil pemeriksaan Pemeriksaan Luar An. Marselinus Siki, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan luka-luka

1. Luka terbuka pada leher samping kiri, empat belas sentimeter dan garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dan lubang telinga kiri, tepi luka rata, sudut tajam, dengan dasar luka jaringan lemak dan otot. Luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang tiga sentimeter
2. Luka terbuka pada lengan atas kiri lima koma lima sentimeter dan puncak bahu, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka jaringan lemak, luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang tiga sentimeter
3. Luka terbuka pada punggung kanan atas, satu sentimeter dan garis pertengahan depan, dua puluh empat sentimeter dari puncak bahu, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka jaringan lemak dan otot, luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung empat sentimeter
4. Luka terbuka pada punggung kanan bawah, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter taju depan atas tulang usus, tepi luka rata dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang tiga sentimeter

Pada korban dilakukan tindakan:

Penjahitan luka terbuka serta pemerian obat tetanus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESIMPULAN:

Pada korban laki laki, berusia dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka luka akibat kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

-----

1. Saksi MARSELINUS SIKI , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di keroyok oleh mereka terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Areal PTID Serangan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dua orang yang mengeroyok saksi tersebut namun setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui nama dan orang yang mengeroyok saksi tersebut adalah Aryo Mone dan Andrianus Rangga Mone dan saksi tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti mengapa mereka terdakwa tersebut sampai mengeroyok saksi tetapi mereka terdakwa tersebut bersama teman-temannya sempat mengatakan bahwa saksi dan teman-teman saksi yang mengejar mereka sehingga mereka terjatuh dari sepeda motorya.
- Bahwa cara mereka terdakwa mengeroyok saksi dengan cara mengejar saksi terlebih dulu kemudian terdakwa II memegang kerah baju saksi dan bersamaan dengan itu terdakwa I yang memukul punggung saksi dan terdakwa II yang menusuk bagian leher, lengan kiri saksi, serta punggung saksi ;
- Bahwa posisi saksi saat dikeroyok oleh mereka terdakwa tersebut adalah saksi dalam posisi berdiri sambil berlari dan mereka terdakwa tersebut berada di belakang saksi dengan jarak kira-kira kurang dari satu meter ;
- Bahwa saat saksi dikeroyok oleh mereka terdakwa tersebut dan saksi tidak sempat terjatuh dan saksi masih sadar;
- Bahwa benar selain saksi dipukul dan ditusuk tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut dan saat itu saksi tidak sempat melakukan perlawanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar situasi disekitar pada saat itu penerangannya kurang serta ada orang lain yang mengetahui kejadian pada saat itu yaitu teman saksi yang bernama Yohanes Siki, Agustinus Kolo, Bonivasius Taena, dan Yosef Primus Bana
  - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada leher sebelah kiri, luka robek pada lengan kiri, serta luka robek pada bagian punggung saksi terhalang melakukan pekerjaan untuk sementara waktu
2. Saksi Yohanes F. Siki, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Areal PTID Serangan Densel.
  - Bahwa orang yang ditusuk tersebut adalah Marselinus Siki
  - Bahwa saksi dengan Marselinus adalah saudara sepupu, sedangkan dengan mereka terdakwa saksi tidak memiliki hubungan apapun.
  - Bahwa untuk alasan dan permasalahan apa yang melatarbelakangi terjadinya penusukan tersebut saksi tidak mengetahuinya
  - Bahwa benar mereka terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan sebuah pisau yang panjangnya kurang lebih 15 cm dan berwarna stainless, yang mana saat itu saksi jelas melihat pisau tersebut karena berkilau
  - Bahwa saksi ingat orang yang mengeluarkan pisau saat itu adalah orang yang sesuai dengan ciri-cini yaitu perawakan kurus pendek, tinggi kurang lebih 160 cm, kulit hitam, rambut kniting, dan ada tindikan di mulut bagian bawah.
  - Bahwa caranya secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun saat itu saksi melihat terdakwa II memegang pisau tersebut dengan posisi seperti menikam, yaitu posisi ujung pisau berada di kelingking dengan gagang pisau di genggam menggunakan tangan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan tangan sebelah mana, kemudian mengayunkan tangan yang memegang pisau tersebut dan atas ke bawah.
  - Bahwa saat itu saksi melihat posisi Marselinus dan mereka terdakwa sama-sama berlari, yang mana saat itu Marselinus berada di depan dan mereka terdakwa mengejar dari belakang terdakwa II memegang kerah baju Marselinus dari belakang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan satunya menusuk Marselinus dari belakang serta terdakwa I memukul Marselinus;

- Bahwa jarak antara Marselinus dengan mereka terdakwa saat itu kurang lebih setengah meter, sedangkan saksi berada berlari di belakang Marselinus
  - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa II menusuk Marselinus sebanyak 1 (satu) kali dibagian batang leher kiri, namun setelah kejadian, saksi melihat Marselinus mengalami 4 (empat) luka tusukan, yaitu di bagian batang leher kiri, lengan kiri belakang dekat ketiak dan di dua luka tusuk di bagian punggung.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan lain yang dilakukan oleh mereka terdakwa dan setelah itu saksi menemukan Marselinus dalam keadaan tiduran di semak-semak dengan luka yang mengeluarkan darah ;
  - Bahwa saat itu yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah teman saksi yang bernama Bonivasius Taena dan saksi Yosef Primus Bana
  - Bahwa setahu saksi Marselinus mengalami luka robek pada batang leher kiri, lengan sebelah kiri belakang dekat ketiak dan bagian punggung.
  - Bahwa terdakwa II bernama Aryo Mone adalah benar orang tersebut yang saksi lihat mengeluarkan pisau, mengejar serta menikam Marselinus pada saat itu.
  - Bahwa terdakwa I bernama Andrianus Rangga Mone, adalah benar orang tersebut yang ikut mengejar serta memukul Marselinus.
3. Saksi Agustinus Kolo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekitar jam 19.00 wita bertempat diAreal PTID Serangan Denpasar Selatan dan sebelumnya saksi tidak tahu nama orang yang telah menusuk tersebut namun setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui kalau nama orang tersebut adalah Aryo Mone ;
  - Bahwa yang di tusuk oleh terdakwa II adalah teman saksi yang bernama Marselinus Siki dan penusukan dilakukan dengan mempergunakan pisau dan seingat saksi melihat terdakwa II menusuk Marselinus Siki sebanyak satu kali saja karena saksi keburu lari ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi bagian tubuh Marselinus Siki yang telah ditusuk oleh terdakwa II adalah pada bagian punggungnya dan akibatnya Marselinus Siki mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa seingat saksi tangan yang dipakai memegang pisau oleh terdakwa II saat itu adalah tangan kanannya dan tidak ada barang lain lagi yang dipakai untuk menusuk Marselinus Siki ;
- Bahwa saksi pada saat terdakwa II menusuk teman saksi Marselinus Siki hanya sendiri saja namun temannya yang lain mengejar Marselinus Siki dan saksi sehingga saksi kabur;
- Bahwa seingat saksi terdakwa II mengeluarkan pisau tersebut dari pinggangnya namun sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaan pisau tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan karena salah paham saja.
- Bahwa setelah mereka terdakwa pergi saksi keluar dan ketemu Yohanes dan langsung menolong Marsellinus Siki dan mengajak kerumah sakit
- Bahwa setelah kejadian Marselinus Siki ditusuk oleh terdakwa II korban sampai opname dirumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRIANUS RANGGA MONE dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak kenal korban atau orang yang terdakwa pukul dan juga ditikam dengan dengan pisau oleh Aryo Mone
- Bahwa terdakwa baru bertemu korban yang mana terdakwa dan teman-teman sedang nongkrong di sekitar pantai di Pulau Serangan dan saat itu terdakwa dan teman terdakwa dikejar oleh seseorang dan entah masalah apa terdakwa tidak tahu
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa Roflanus, Aryo dan Agustinus dikejar oleh orang yang tidak dikenal dan akibatnya terdakwa I teman terdakwa II Aryo dan Roflanus terjatuh sehingga Roflanus terluka sedangkan Agustinus yang memakai sepeda motor berlainan tidak apa-apa;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yaitu Aryo dan Agustinus mencari orang yang mengejar kami sampai kami terjatuh dan sepeda motor, dan kami pastikan adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kami minta berhenti dan setelah dapat kami hentikan, langsung terdakwa pukul dan teman terdakwa Aryo menikam korban dengan pisau.

- Bahwa terdakwa I dengan terdakwa II Aryo hanya bertetangga di kampung di Sumba
- Bahwa terdakwa menenangkan melakukan pemukulan tersebut pada hari Minggu, 11 Agustus 2013, sekira jam 19.00 wita, di areal jalan keluar masuk pulau serangan dekat pos satpam PTID Sakenan Denpasar);
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali pukulan tangan kanan terdakwa dimaksud mengenai bagian punggung dan sekitar leher (tengkuk) korban, saat itu hampir bersamaan terdakwa Aryo kemudian menikam/menusukkan pisau dapur yang dibawanya ke arah sekitar leher dan punggung korban
- Bahwa selain memukul tidak ada perbuatan lain yang terdakwa lakukan terhadap korban, terdakwa hanya memukul korban sebanyak dua kali;
- Bahwa saat itu korban tidak melawan karena terdesak langsung kabur melarikan diri, saat itulah terdakwa pukul korban dan terdakwa II menikam korban dengan pisau dapur yang dibawanya ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dialami korban karena saat itu suasana gelap namun terdakwa tahu dan dapat melihat kalau tikamani pisau terdakwa II mengenai tubuh korban dan pukulan terdakwa I mengenai badan/punggung korban
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa perbuatan tersangka tersebut tidak dibenarkan dan melanggar hukum
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena terdakwa I emosi telah dikejar orang yang tidak kenal sehingga terdakwa I dan dua teman lainnya sampan jatuh dan sepeda motor
- Bahwa terdakwa dan teman-teman menghentikan perbuatan tersebut karena saat itu korban telah dapat dilukai dan kemudian korban berlari lebih cepat sehingga terdakwa I dan teman-temannya menghentikan perbuatan tersebut pada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARYO MONE dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa II tidak tahu nama orang yang telah terdakwa II tusuk namun setelah dikantor polisi barulah diketahui nama dari orang tersebut yaitu Marselinus Siki;
- Bahwa terdakwa II melakukan pengeroiyokan bersama teman bernama Andrianus Ranga Mone;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II dan Andrianus telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira jam 19.00 wita bertempat di Areal PTID Ds. Serangan Kec. Denpasar Selatan,
- Bahwa terdakwa II menusuk Marselinus Siki dengan menggunakan pisau dapur dengan warna pegangan dan kayu yang terdakwa II pegang dengan menggunakan tangan kiri dan dengan posisi mata pisau menghadap kebawah, gagangnya menghadap keatas dan Andrianus memukul dengan menggunakan kedua tangan
- Bahwa terdakwa II menusuk Marselinus Siki dibagian leher kiri dan bagian punggung sebanyak 3 kali dan Andrianus memukul dibagian punggung sebanyak 2 kali
- Bahwa waktu itu saksi korban berada didepan terdakwa II dengan posisi membelakangi terdakwa II;
- Bahwa pisau tersebut memang sudah terdakwa II bawa dari tempat bekerja dan disimpan atau diletakkan dipinggang belakang dan untuk pisau tersebut terdakwa II buang dipantai serangan
- Bahwa untuk permasalahannya adalah sebelum kejadian terdakwa II melihat kakak terdakwa II terluka dan mengira yang memukul adalah korban oleh karena itu terdakwa II langsung mencabut pisau yang terdakwa II bawa selanjutnya tarik kerah baju saksi korban dan menusuk saksi korban sebanyak 3 kali.
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut adalah sepi dan memang ada lampu penerangan jalan yang menyala namun cahayanya remang-remang
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa waktu itu tidak melihat adanya luka yang dialami oleh saksi korban karena saksi korban langsung lari bersama dengan teman – temanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama ;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang ;**

### Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dipersidangan telah diteliti identitas para terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai. Selama jalannya persidangan para terdakwa sehat jasmani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani dan mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan, sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada **Terdakwa I .ANDRIANUS RANGGA MONE serta Terdakwa II ARYA MONE** Dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

### Ad. 2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama ;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Marselinus Siki, saksi Yohanes F. Siki, saksi Agustinus Kolo, surat dan petunjuk yang sahng bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh mereka terdakwa, bahwa mereka terdakwa I Andrianus Rangga Mone dan terdakwa II Aryo Mone pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Pantai Serangan Areal PTID Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Marselinus Siki, awal permasalahan mereka terdakwa terjatuh dan sepeda motor dan saksi korban bersama teman-teman kebetulan melihat berniat untuk menolong namun mereka terdakwa marah marah menuduh yang menyebabkan mereka jatuh adalah saksi korban kemudian terdakwa II Aryo Mone dan terdakwa I Andrianus Rangga Mone mengejar saksi korban lalu sambil mengejar terdakwa II Aryo Mane mengambil sebilah pisau dari balik punggungnya menarik kerah baju saksi korban dan bersamaan dengan itu terdakwa I Andrianus Rarigga Mone dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa II Aryo Mone menusuk saksi korban di bagian leher kiri sebanyak 1 (satu) kali, menusuk lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, menusuk punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa kekerasan dengan tenaga bersama yang dilakukan oleh mereka terdakwa terhadap saksi korban bertempat di Jalan Pantai Serangan Areal PTID Serangan, yang mana tempat tersebut dilakukan di pinggir jalan raya yang dapat diketahui / disaksikan oleh khalayak umum. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

### Ad. 3. Menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Marselinus Siki, saksi Yohanes F. Siki, saksi Agustinus Kolo, surat dan petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh mereka terdakwa, bahwa mereka terdakwa I Andrianus Rangga Mone dan terdakwa II Aryo Mone pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Pantai Serangan Areal PTID Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Marselinus Siki, awal permasalahan mereka terdakwa terjatuh dan sepeda motor dan saksi korban bersama teman-teman kebetulan melihat dan berniat untuk menolong namun mereka terdakwa marah marah menuduh yang menyebabkan mereka jatuh adalah saksi korban kemudian terdakwa II Aryo Mane dan terdakwa I Andrianus Rangga Mone mengejar saksi korban lalu sambil mengejar terdakwa II Aryo Mone mengambil sebilah pisau dan balik punggungnya menarik kerah baju saksi korban dan bersamaan dengan itu terdakwa I Andrianus Rangga Mane dengan menggunakan tangan kanan memukul punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa II Aryo Mone menusuk saksi korban di bagian leher kiri sebanyak 1 (satu) kali, menusuk lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, menusuk punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, bagian/SMF/Instalasi Kedokteran Forensik, No : YM. 01.06/IV.E.19.VER/447/2013, Tanggal 13 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh dr.. Ida Bagus Alit, Sp.F. DFM tentang hasil pemeriksaan-pemeriksaan Luar An. Marselinus Siki, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan luka-luka:

1. Luka terbuka pada leher samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dan lubang telinga kiri, tepi luka rata, sudut tajam, dengan dasar luka jaringan lemak dan otot. Luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang tiga sentimeter
2. Luka terbuka pada lengan atas kiri lima koma lima sentimeter dan puncak bahu, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka jaringan lemak, luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang tiga sentimeter
3. Luka terbuka pada punggung kanan atas, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh empat sentimeter dari puncak bahu, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka jaringan lemak dan otot, luka dapat dirapatkan membentuk garis lengkung empat sentimeter
4. Luka terbuka pada punggung kanan bawah, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter taju depan atas tulang usus, tepi luka rata dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang tiga sentimeter

Pada korban dilakukan tindakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjahitan luka terbuka serta pemberian obat tetanus

## KESIMPULAN:

Pada korban laki laki, berusia dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka luka akibat kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu, Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian “ dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Para terdakwa :

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban berhalangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian sementara waktu ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;

Mengingat Pasal 170 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRIANUS RANGGA MONE dan Terdakwa II. ARYO MONE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang  
“;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU , tanggal 20 Nopember 2013** oleh kami : **DANIEL PRATU , SH. sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA , SH.MH dan ERLY SOELISTYARINI,SH.MHUM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **KADEK WIRA ATMAJA ,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

**CENING BUDIANA,SH.MH**

**DANIEL PRATU,SH**

**ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

**NI WAYAN ARWATI, SH**

**Catatan :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Nopember 2013 , No. 875/Pid.B/2013/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGANTI

**NI WAYAN ARWATI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)